



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VI DPRD KABUPATEN BANDUNG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Bandung Nomor 188.342/2171 /Huk tanggal 27 November 2015 Perihal Permohonan Waktu Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang Kesatu Caturwulan Ketiga Tahun 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2014, perlu dibahas oleh DPRD Dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan terhadap Raperda dimaksud dilakukan oleh Panitia Khusus ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Panitia Khusus VI DPRD Kabupaten Bandung Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 1 Desember 2015.
2. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus VI DPRD Kabupaten Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut :

Koordinator : Pimpinan DPRD

Ketua : H. Firman B. Sumantri, M.BA
merangkap Anggota

Wakil Ketua : H. Dadan Konjala, SH
Merangkap Anggota

Sekretaris : Asep Rukmawan
Merangkap Anggota

Anggota : 1. Hj. Neneng Hadiani, SH
2. Obi Kristian
3. Lina Afianti
4. Nur Fitri Afriyani, S.AB
5. Drs. Afendi
6. H. M. Matin
7. Ai Yulia
8. Hj. Ati Resmiati, BSc.
9. Hj. Euis Rokayah Akbar
10. Hj. Renie Rahayu Fauzie

KEDUA : Raperda yang dibahas oleh Panitia Khusus VI yaitu :
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat di Kabupaten Bandung.

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus VI adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melalui rapat kerja dan dengar pendapat dengan pihak Pemerintah Daerah dan instansi / stakeholder terkait.
2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung maupun di luar Kabupaten Bandung.
3. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Badan Musyawarah berupa :
a. Laporan singkat pelaksanaan Rapat dan pembahasannya.
b. Proses pengambilan keputusan.
4. Melaporkan hasil kerjanya dalam Forum Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus VI berakhir dengan sendirinya setelah pembahasan dinyatakan selesai.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 07 Desember 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ketua,


WANANG SUSANTO